



# **LAPORAN KINERJA BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014**



**Kompleks Pusat Perkantoran dan Perumahan  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jl. Pulau Belitung No. 2, Kel. Air Itam, Telp. (0717) 439333-439336 Fax: (0717) 439335  
PANGKALPINANG 33149**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 selesai disusun. Laporan Kinerja merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban pejabat publik yang akan disampaikan kepada masyarakat tentang kinerja instansi pemerintah selama satu tahun. Oleh karena itu melalui Laporan Kinerja disajikan secara obyektif tentang keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017.

Selanjutnya semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat terutama dalam meningkatkan kinerja yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel. Sehingga Kinerja Bappeda akan menjadi bagian dalam mewujudkan *good governance and clean goverment* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang,      Maret 2015

KEPALA BAPPEDA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

**Dr. YAN MEGAWANDI, S.H., M.Si.**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640130 198811 1 001



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 29 Tahun 2010 merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam Rencana Strategis Instansi Tahun 2012-2017 adalah **“Terwujudnya badan perencana yang andal, akuntabel, koordinatif, partisipatif dan inovatif dalam mendukung pembangunan daerah.”**

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui empat (4) misi, yaitu (a) Mengembangkan Sistem dan Mekanisme Perencanaan Berbasis Data, Informasi dan Pengetahuan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan Rencana Tata Ruang Wilayah; (b) Mengembangkan koordinasi, kerjasama, kemitraan dan keterlibatan para pemangku kepentingan.; (c) Meningkatkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan (d) Melaksanakan penelitian dan pengkajian dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Disamping itu pada tahun 2014 Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mencapai hasil yang sangat memuaskan di bidang dokumen perencanaan pembangunan, penghargaan yang diberikan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung berupa Anugerah Pangripta Nusantara Pratama kategori B. Anugerah tersebut merupakan penghargaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD 2014. Penghargaan ini untuk kedua kalinya diterima oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah pada tahun sebelumnya berada pada peringkat II kategori B. Hal ini menunjukkan semakin

meningkatnya kualitas dokumen perencanaan tahunan yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tahun 2014 berdasarkan sasaran strategis dari 7 (tujuh) tujuan yang telah ditetapkan diatas terlihat pada tabel berikut.

### HASIL PENGUKURAN KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan sesuai dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah.	Persentase keterkaitan dan konsistensi antara dokumen RPJMD dan Renstra SKPD.	65 %	80	123,07
2.	Tersusunnya program/kegiatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.	Persentase penyusunan program/kegiatan yang mendukung program nasional	65 %	70,23	109,89
3.	Meningkatnya jumlah cakupan dan kelengkapan data dan system informasi daerah.	Jumlah ketersediaan data informasi daerah	12 dokumen	14	116,66
4.	Meningkatnya profesionalisme dan kapasitas SDM perencana melalui pendidikan dan pelatihan.	Jumlah aparat Bappeda yang mengikuti diklat perencanaan	40 orang	65	162,50
5.	Meningkatnya koordinasi antarpemangku kepentingan.	Persentase keterlibatan pemangku kepentingan dalam musyawarah perencanaan daerah dan penyusunan RTRW	75 %	102,52	136,46
6.	Meningkatnya koordinasi, komunikasi dan kerja sama lintas sektor, lintas daerah dan lintas wilayah serta antarpelaku.	Jumlah kerja sama lintas sektor, lintas daerah dan lintas wilayah serta antarpelaku	6 Mou/LoA /LoI	8	133,33
7.	Tersedianya hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan yang bermutu.	Persentase pelaporan SKPD yang tepat waktu	60 %	94,44	157,40

Sebagaimana tabel diatas, secara umum Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2014, walaupun dari seluruh target yang telah ditetapkan pada tahun 2014 terdapat beberapa target yang belum tercapai secara optimal. Belum optimalnya pencapaian target tersebut disebabkan adanya beberapa faktor masalah dan kendala yang dihadapi ditingkat koordinasi, namun dibandingkan tahun sebelumnya pencapaian tersebut mengalami peningkatan kualitas sehingga diharapkan target sampai berakhirnya masa dokumen Renstra 2012-2017 dapat tercapai secara optimal.

Beberapa upaya untuk mendorong optimalisasi peningkatan kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara terus menerus adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan termasuk penentuan sasaran atau target-target yang lebih realistis dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis daerah dan pusat.
2. Terus melakukan peningkatan kompetensi SDM Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar cepat tanggap dalam memprediksi atau mendeteksi dini (*early warning system*) terhadap perubahan lingkungan sehingga dapat segera mengambil langkah-langkah antisipatif dalam memecahkan persoalan pembangunan daerah.
3. Melakukan perbaikan dan pengembangan kapasitas kelembagaan dalam mendukung Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan value "*Better Performance*" yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Fokus tersebut dilaksanakan melalui upaya perbaikan tata laksana (*business process*), optimalisasi organisasi (*rightsizing*), peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. DASAR HUKUM .....	2
C. TUGAS DAN FUNGSI .....	3
D. STRUKTUR ORGANISASI .....	25
E. SUMBER DAYA MANUSIA .....	26
F. SUMBER PENDANAAN .....	28
<b>BAB II      PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>29</b>
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2012 – 2017 .....	29
B. PERJANJIAN KINERJA .....	35
<b>BAB III     AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>37</b>
A. PENGUKURAN KINERJA .....	37
B. ANALISA DAN EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA .....	40
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	48
<b>BAB IV     PENUTUP</b> .....	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

TABEL 1.	JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG .....	24
TABEL 2.	PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2014 BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG .....	27
TABEL 3.	PAGU ANGGARAN TAHUN 2014 BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG .....	28
TABEL 4.	MISI TAHUN 2012 – 2017 BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG .....	30
TABEL 5.	TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR TAHUN 2014 BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG .....	31
TABEL 6.	STRATEGI KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG .....	33
TABEL 7.	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 .....	36
TABEL 8.	SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA .....	37
TABEL 9.	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 .....	38
TABEL 10.	HASIL PENILAIAN REALISASI ATAS INDIKATOR KINERJA DAN KEUANGAN BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014 .....	39
TABEL 11.	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KE-1 TAHUN 2014 .....	40
TABEL 12.	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KE-2 TAHUN 2014 .....	42
TABEL 13.	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KE-3 TAHUN 2014 .....	42
TABEL 14.	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KE-4 TAHUN 2014 .....	44
TABEL 15.	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KE-5 TAHUN 2014 .....	44
TABEL 16.	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KE-6 TAHUN 2014 .....	46
TABEL 17.	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KE-7 TAHUN 2014 .....	46
TABEL 18.	ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG PER SASARAN TAHUN 2014 .....	49

## **DAFTAR BAGAN**

BAGAN 1.	STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG .....	25
----------	-------------------------------------------------------------------------	----

## **DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR 1. GRAFIK JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN .....	26
GAMBAR 2. GUBERNUR MENERIMA PENGHARGAAN PANGRIPTA NUSANTRA .....	41
GAMBAR 3. WEB BAPPEDA SEBAGAI MEDIA PENYEBAR INFORMASI .....	43

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1: PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

LAMPIRAN 2: INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2014

LAMPIRAN 3: PRESTASI BAPPEDA TAHUN 2014

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda 2012 – 2017. Kebijakan program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahunan. Tahun 2015 merupakan tahun ketiga penjabaran Renstra Bappeda periode 2012 – 2017.

Pada tahun 2015, Bappeda melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan yaitu melaksanakan tugas utamanya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dalam menghasilkan rancangan kebijakan dalam tugas-tugas perencanaan yang dimulai dari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan analisa kebijakan, baik tingkat daerah maupun lintas sektoral. Berdasarkan tugas tersebut, Bappeda akan menjelaskan laporan kinerja sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2014.

Pertanggungjawaban kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah harus melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Proses penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 memiliki dua fungsi utama. *Pertama* merupakan sarana bagi Bappeda untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Gubernur. *Kedua*, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Bappeda sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Kedua fungsi utama ini merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja setiap Instansi Pemerintah.

## B. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 84 tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Data, Penelitian Dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **C. TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 36 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bappeda mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Bappeda terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- d. Bidang Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup;
- e. Bidang Ekonomi;
- f. Bidang Sosial dan Budaya;
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas dan Fungsi jabatan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

**A. Kepala Bappeda**

Tugas : Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah.

- Fungsi :
1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
  2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  4. Pelaksanaan pembinaan staf;
  5. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi, pembuatan laporan perencanaan pembangunan daerah;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**B. Sekretariat**

Tugas : Membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan penyusunan, perumusan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah antarbidang di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta menyelenggarakan perencanaan dan evaluasi program/kegiatan, pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi.

- Fungsi :
1. Pengoordinasi program/kegiatan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Pengoordinasian penyusunan, perumusan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah antarbidang;
  3. Pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  4. Pelaksanaan pembinaan staf;
  5. Pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **B.1 Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program**

Tugas : Membantu Sekretaris dalam menyusun, merumuskan, monitoring dan evaluasi perencanaan program/kegiatan di lingkup Bappeda serta melaksanakan koordinasi penyusunan, perumusan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah antarbidang.

- Uraian :
1. Menyiapkan perumusan perencanaan dan evaluasi program/kegiatan di lingkup Bappeda;
  2. Mengoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah antarbidang;
  3. Mengoordinasikan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah antarbidang;
  4. Melaksanakan pembinaan staf;
  5. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **B.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Tugas : Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan tata usaha, urusan rumah tangga serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkup Bappeda.

- Uraian :
1. Melaksanakan pelayanan tata usaha;
  2. Melaksanakan pengelolaan barang inventaris dan barang habis pakai, surat-menyurat serta penggandaan;
  3. Melaksanakan pelayanan angkutan dan ekspedisi, urusan rumah tangga, perlengkapan kantor, ruang rapat serta keamanan dan kebersihan;
  4. Merencanakan kebutuhan manajemen kinerja dan manajemen karier;
  5. Merencanakan dan mengembangkan potensi dan kapasitas sumber daya manusia;
  6. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, pengelolaan

- perpustakaan dan arsip;
7. Melaksanakan pembinaan kepada staf;
  8. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **B.3 Sub Bagian Keuangan**

Tugas : Membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan, serta pengujian pembayaran.

- Uraian :
1. Melaksanakan penatausahaan kas dan anggaran belanja;
  2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung;
  3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pertanggungjawaban anggaran dan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
  4. Melaksanakan verifikasi atas pengelolaan keuangan;
  5. Melaksanakan pengujian pembayaran;
  6. Melaksanakan dan menyiapkan bahan klarifikasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan bahan tindak lanjut;
  7. Melaksanakan pembinaan kepada staf;
  8. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **C. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah**

Tugas : Membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan penyusunan, merumuskan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan makro daerah di bidang perencanaan pembangunan otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

- Fungsi :
1. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan perencanaan pembangunan otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan perencanaan pembangunan otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  3. Pelaksanaan pembinaan perencanaan pembangunan makro daerah perencanaan pembangunan otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  4. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan perencanaan pembangunan otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  5. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pada urusan perencanaan pembangunan otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  6. Pelaksanaan pembinaan kepada staf;
  7. Pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **C.1 Sub Bidang Pemerintahan**

Tugas : Membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan penyusunan, perumusan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan makro daerah di bidang perencanaan pembangunan pada urusan pemerintahan umum serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

- Uraian :
1. Menyiapkan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan pemerintahan umum serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  2. Melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan pada urusan pemerintahan umum serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  3. Melakukan pembinaan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan pemerintahan umum serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  4. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan pemerintahan umum serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  5. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pada urusan pemerintahan umum serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  6. Melaksanakan pembinaan kepada staf;
  7. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **C.2 Sub Bidang Otonomi Daerah**

Tugas : Membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan penyusunan, perumusan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan makro daerah dibidang perencanaan pembangunan pada urusan otonomi daerah, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah serta kepegawaian dan persandian.

- Uraian :
1. Menyiapkan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan otonomi daerah, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah serta kepegawaian dan persandian;
  2. Melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan otonomi daerah, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah serta kepegawaian dan persandian;
  3. Melakukan pembinaan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan otonomi daerah, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah serta kepegawaian dan persandian;
  4. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan otonomi daerah, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah serta kepegawaian dan persandian;
  5. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pada urusan otonomi daerah, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah serta kepegawaian dan persandian;
  6. Melaksanakan pembinaan kepada staf;
  7. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

#### **D. Bidang Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup**

Tugas : Membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan penyusunan, perumusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan makro daerah di bidang perencanaan pembangunan pada urusan perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, perumahan, pertanahan, perhubungan, penataan ruang, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika.

Fungsi : 1. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, perumahan, pertanahan, perhubungan, penataan ruang, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika;

2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, perumahan, pertanahan, perhubungan, penataan ruang, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika;
3. Pelaksanaan pembinaan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, perumahan, pertanahan, perhubungan, penataan ruang, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika;
4. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, perumahan, pertanahan, perhubungan, penataan ruang, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika;
5. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pada urusan perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, perumahan, pertanahan, perhubungan, penataan ruang, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika;
6. Pelaksanaan pembinaan kepada staf;
7. Pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

#### **D.1 Sub Bidang Sarana dan Prasarana**

Tugas : Membantu Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan penyusunan, perumusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan makro daerah di bidang perencanaan pembangunan pada urusan perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, perhubungan, perumahan, pertanahan serta telekomunikasi dan informatika

Uraian : 1. Menyiapkan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, perhubungan,

- perumahan, pertanahan, komunikasi dan informatika;
2. Melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, perhubungan, perumahan, pertanahan, komunikasi dan informatika;
  3. Melakukan pembinaan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, perhubungan, perumahan, pertanahan, komunikasi dan informatika Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, perumahan, pertanahan, perhubungan, penataan ruang, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika;
  4. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, perhubungan, perumahan, pertanahan, komunikasi dan informatika;
  5. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pada urusan perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, perhubungan, perumahan, pertanahan, komunikasi dan informatika;
  6. Melaksanakan pembinaan kepada staf;
  7. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

## **D.2 Sub Bidang Lingkungan Hidup**

Tugas : Membantu Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan penyusunan, perumusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan pada urusan penataan ruang dan lingkungan hidup.

Uraian : 1. Menyiapkan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan penataan ruang

- dan lingkungan hidup;
2. Melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan penataan ruang dan lingkungan hidup;
  3. Melakukan pembinaan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan penataan ruang dan lingkungan hidup;
  4. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan penataan ruang dan lingkungan hidup;
  5. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pada urusan penataan ruang dan lingkungan hidup;
  6. Melaksanakan pembinaan kepada staf;
  7. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **E. Bidang Ekonomi**

Tugas : Membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan penyusunan, perumusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan makro daerah di bidang perencanaan pembangunan pada urusan pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, ketahanan pangan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, penanaman modal, statistik, industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, ketahanan pangan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, penanaman modal, statistik, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
2. Pengekoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, ketahanan pangan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, penanaman modal,

- statistik, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
3. Pelaksanaan pembinaan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, ketahanan pangan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, penanaman modal, statistik, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
  4. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, ketahanan pangan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, penanaman modal, statistik, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
  5. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pada urusan pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, ketahanan pangan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, penanaman modal, statistik, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
  6. Pelaksanaan pembinaan kepada staf;
  7. Pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **E.1 Sub Bidang Pertanian, Energi, dan Sumber Daya Mineral**

Tugas : Membantu Kepala Bidang Ekonomi dalam melaksanakan penyusunan, perumusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan makro daerah dibidang perencanaan pembangunan pada urusan pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, ketahanan pangan, serta energi dan sumber daya mineral.

Uraian : 1. Menyiapkan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, ketahanan pangan, serta energi dan sumber daya mineral;

2. Melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, ketahanan pangan, serta energi dan sumber daya mineral;
3. Melakukan pembinaan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, ketahanan pangan, serta energi dan sumber daya mineral;
4. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, ketahanan pangan, serta energi dan sumber daya mineral;
5. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pada urusan pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, ketahanan pangan, serta energi dan sumber daya mineral;
6. Melaksanakan pembinaan kepada staf;
7. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **E.2 Sub Bidang Dunia Usaha, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Tugas : Membantu Kepala Bidang Ekonomi dalam melaksanakan penyusunan, perumusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan makro daerah dibidang perencanaan pembangunan pada urusan penanaman modal, statistik, koperasi dan usaha mikro kecil menengah, industri, perdagangan, serta pariwisata.

Uraian : 

1. Menyiapkan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan penanaman modal, statistik, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, industri, perdagangan, serta pariwisata;
2. Melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan penanaman modal, statistik, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, industri,

perdagangan, serta pariwisata;

3. Melakukan pembinaan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan penanaman modal, statistik, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, industri, perdagangan, serta pariwisata;
4. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan penanaman modal, statistik, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, industri, perdagangan, serta pariwisata;
5. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pada urusan penanaman modal, statistik, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, industri, perdagangan, serta pariwisata;
6. Melaksanakan pembinaan kepada staf;
7. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **F. Bidang Sosial dan Budaya**

Tugas : Membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan penyusunan, perumusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan makro daerah dibidang perencanaan pembangunan pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, kebudayaan, ketenagakerjaan, ketrasmigrasian, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perpustakaan, kearsipan serta kepemudaan dan olahraga.

Fungsi : 1. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, kebudayaan, ketenagakerjaan, ketrasmigrasian, kependudukan dan catatan sipil,

- pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perpustakaan, kearsipan serta kepemudaan dan olahraga;
2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, kebudayaan, ketenagakerjaan, ketrasmigrasian, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perpustakaan, kearsipan serta kepemudaan dan olahraga;
  3. Pelaksanaan pembinaan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, kebudayaan, ketenagakerjaan, ketrasmigrasian, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perpustakaan, kearsipan serta kepemudaan dan olahraga;
  4. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, kebudayaan, ketenagakerjaan, ketrasmigrasian, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perpustakaan, kearsipan serta kepemudaan dan olahraga;
  5. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, kebudayaan, ketenagakerjaan, ketrasmigrasian, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perpustakaan,

kearsipan serta kepemudaan dan olahraga;

6. Pelaksanaan pembinaan kepada staf;
7. Pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **F.1 Sub Bidang Kependudukan dan Sumber Daya Manusia**

**Tugas :** Melakukan penyusunan, perumusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan makro daerah dibidang perencanaan pembangunan pada urusan pendidikan, perpustakaan, pemuda dan olahraga, ketenagakerjaan, ketrasmigrasian, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta kependudukan dan catatan sipil.

- Uraian :**
1. Menyiapkan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan pendidikan, perpustakaan, pemuda dan olahraga, ketenagakerjaan, ketrasmigrasian, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta kependudukan dan catatan sipil;
  2. Melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan pendidikan, perpustakaan, pemuda dan olahraga, ketenagakerjaan, ketrasmigrasian, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta kependudukan dan catatan sipil;
  3. Melakukan pembinaan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan pendidikan, perpustakaan, pemuda dan olahraga, ketenagakerjaan, ketrasmigrasian, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta kependudukan dan catatan sipil;

4. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan pendidikan, perpustakaan, pemuda dan olahraga, ketenagakerjaan, ketrasmigrasian, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta kependudukan dan catatan sipil;
5. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pada urusan pendidikan, perpustakaan, pemuda dan olahraga, ketenagakerjaan, ketrasmigrasian, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta kependudukan dan catatan sipil;
6. Melaksanakan pembinaan kepada staf;
7. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **F.2 Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan**

Tugas : Melakukan penyusunan, perumusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan makro daerah dibidang perencanaan pembangunan pada urusan kesehatan, sosial, kebudayaan, kearsipan serta pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Uraian : 

1. Menyiapkan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan kesehatan, sosial, kebudayaan, kearsipan serta pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
2. Melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan kesehatan, sosial, kebudayaan, kearsipan serta pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
3. Melakukan pembinaan perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan kesehatan, sosial, kebudayaan, kearsipan serta pemberdayaan masyarakat dan

- pemerintahan desa;
4. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan makro daerah pada urusan kesehatan, sosial, kebudayaan, kearsipan serta pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
  5. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pada urusan kesehatan, sosial, kebudayaan, kearsipan serta pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
  6. Melaksanakan pembinaan kepada staf;
  7. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **G. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) PUSDALITBANG;**

Tugas : Melaksanakan pengelolaan data dan pelayanan informasi perencanaan pembangunan daerah serta melakukan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan otonomi daerah, ekonomi, sarana dan prasarana dan lingkungan hidup serta sosial budaya guna mendukung pengambilan kebijakan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah

Fungsi : 1. Pelaksanaan pengelolaan data dan pelayanan informasi untuk mendukung proses perencanaan pembangunan;

2. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga lain yang terkait data dan informasi perencanaan pembangunan;

3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, ekonomi, sarana prasarana, lingkungan hidup serta sosial budaya;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

##### **G.1 Kepala UPTB**

Tugas : Melaksanakan seluruh kegiatan dalam lingkungan UPTB.

Fungsi : a. Merumuskan penyusunan rencana kerja program, kegiatan dan anggaran di lingkup UPTB PUSDALITBANG;

b. Melaksanakan pengelolaan data dan pelayanan informasi

- perencanaan pembangunan daerah;
- c. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga lain yang terkait dengan data dan informasi, penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
  - d. Mengembangkan, menganalisis dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan makro, sektoral dan spasial di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, ekonomi, sarana prasarana dan lingkungan hidup serta sosial budaya;
  - e. Melaksanakan publikasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, ekonomi, sarana prasarana dan lingkungan hidup serta sosial budaya;
  - f. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja program, kegiatan dan anggaran di lingkup UPTB PUSDALITBANG;
  - g. Melaksanakan koordinasi kegiatan UPTB secara lintas program dan sektor terkait;
  - h. Melaksanakan pembinaan staf;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **G.1.1 Sub Bagian Tata Usaha**

Tugas : Membantu kepala UPTB di bidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta perencanaan dan pelaporan.

- Uraian :
- a. Mengelola administrasi kepegawaian
  - b. Mengelola administrasi keuangan
  - c. Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja rutin/pembangunan
  - d. Mengelola rumah tangga dan perlengkapan UPTB Pusdalitbang
  - e. Mengelola naskah dinas dan kearsipan
  - f. Menyiapkan bahan dan penyusunan laporan UPTB

Pusdalitbang

- g. Melaksanakan pembinaan staf;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tupoksinya

### **G.1. 2 Seksi Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi**

Tugas : Melakukan pengelolaan data dan pelayanan informasi perencanaan pembangunan daerah serta kerjasama dengan lembaga lain dibidang data dan informasi

- Uraian :
- a. Menyusun rencana kerja program, kegiatan dan anggaran pada Seksi Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi UPTB;
  - b. Melakukan pengumpulan, pemeliharaan, pemuktahiran dan penyimpanan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
  - c. Merancang, menyusun, mengerjakan dan melakukan analisis serta mengendalikan dan mengevaluasi rencana dan pelaksanaan pelayanan penyediaan data dan informasi pembangunan daerah;
  - d. Melakukan penyusunan standar pengelolaan data dan pelayanan informasi pembangunan daerah;
  - e. Melakukan penyajian informasi melalui media;
  - f. Melakukan pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur jaringan informatika di bidang data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
  - g. Melakukan penelaahan staf dalam rangka penyusunan saran dan rekomendasi penetapan kebijakan di bidang pengelolaan data dan pelayanan informasi perencanaan pembangunan daerah;
  - h. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang di lingkup Bappeda dalam rangka pengelolaan serta pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
  - i. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga

- lain di bidang data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- j. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja program, kegiatan dan anggaran Seksi Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi UPTB;
  - k. Melaksanakan pembinaan staf;
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

### **G.1.3 Seksi Penelitian dan Pengembangan**

**Tugas :** Melakukan identifikasi terhadap isu strategis pembangunan daerah secara umum serta melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, ekonomi, sarana prasarana dan lingkungan hidup serta sosial budaya.

- Uraian :**
- 1. Menyusun rencana kerja program, kegiatan dan anggaran di lingkup Seksi Penelitian dan Pengembangan UPTB;
  - 2. Melakukan indentifikasi terhadap isu strategis pembangunan daerah secara umum dan secara khusus di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, ekonomi, sarana prasarana dan lingkungan hidup serta sosial budaya;
  - 3. Merancang, menyusun, mengerjakan dan melakukan analisis serta mengendalikan dan mengevaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, ekonomi, sarana prasarana dan lingkungan hidup serta sosial budaya;
  - 4. Melakukan publikasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, ekonomi, sarana prasarana dan lingkungan hidup serta sosial budaya;
  - 5. Melakukan penelaahan staf dalam rangka penyusunan saran dan rekomendasi penetapan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
  - 6. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang di lingkup Bappeda dalam rangka perumusan kebijakan dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai

- masukannya bagi perencanaan pembangunan daerah;
7. Melakukan koordinasi serta kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, ekonomi, sarana prasarana dan lingkungan hidup serta sosial budaya dengan lembaga lain;
  8. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan sistem inovasi daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah;
  9. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan UPTB;
  10. Melakukan pembinaan staf;
  11. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **G. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

- a. Kelompok jabatan fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Badan.
- c. Pembentukan jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel . 1**

#### **Jumlah Jabatan Fungsional Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**


Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
- Fungsional Peneliti	1	3	4 orang
- Fungsional Penterjemah	1	1	2 orang
- Fungsional Perencana	2	4	6 orang
- Fungsional Pranata	3	1	4 orang

*Sumber : Subbag Kepegawaian Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014*

#### D. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi diatas, telah disusun Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara garis besar Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

**BAGAN 1.**  
**Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**




Sumber : Subbag Kepegawaian Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## E. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah sumber daya manusia yang tersedia relatif kurang memadai apabila dibandingkan dengan besarnya beban tugas. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan desember 2014, kekuatan SDM Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 75 orang, terdiri dari 3 orang atau 4 % berpendidikan doktor/S3; 18 orang atau 24 % berpendidikan master/S2; 47 orang atau 63 % berpendidikan sarjana/S1; 1 orang atau 1,33 % Sarjana muda/D3, 6 orang atau 8 % berpendidikan SLTA sebagaimana gambar 1 Tabel 2.

Dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, telah dicoba disusun pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan diklat diantaranya diklat perjenjangan baik struktural dan fungsional perencanaan dan diklat substansi yaitu diklat yang dirancang untuk menunjang keahlian dan menambah wawasan di bidang yang terkait dengan sektor bidang tugasnya.

**GAMBAR 1.**  
**GRAFIK JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**



Sumber : Subbag Kepegawaian Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**TABEL 2**  
**PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2014**  
**BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN				JUMLAH
		S3	S2	S1	NON S1	
1.	Eselon II	1	-	-	-	1
2.	Eselon III	2	3	-	-	5
3.	Eselon IV	-	6	5	-	11
4.	Fungsional Perencana Pertama	-	1	5	-	6
5.	Penerjemah Pertama	-	-	2	-	2
6.	Analisis Manajemen	-	1	-	-	1
7.	Pengadministrasi Proyek	-	-	1	-	1
8.	Perencana teknik jalan-jembatan	-	-	1	-	1
9.	Perencana tata ruang	-	-	1	-	1
10.	Analisis Lingkungan	-	-	1	-	1
11.	Penyusun rencana program pembangunan	-	1	-	-	1
12.	Statistisi	-	1	-	-	1
13.	Penata laporan keuangan	-	-	1	-	1
14.	Pranata Komputer	-	-	3	-	3
15.	Peneliti Ekonomi	-	-	1	-	1
16.	Pelaksana Tata Usaha	-	-	1	-	1
17.	Pengadministrasi TU kepegawaian	-	-	1	1	2
18.	Pengadministrasi umum	-	-	24	8	32
19.	Petugas perlengkapan kantor	-	-	-	1	1
20.	Operator fotocopy	-	-	-	1	1
21.	Caraka	-	-	1	2	3
22.	Pengemudi	-	-	-	6	6
23.	Satpam	-	-	-	4	4
24.	Pramubakti	-	-	-	6	6
25.	Teknisi	-	-	-	3	3
26.	Staf Perencana	-	1	5	-	6

Sumber : Subbag Kepegawaian Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## F. SUMBER PENDANAAN

Pada tahun anggaran 2014, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat alokasi dana sebesar RP 18,270,333,470.00 meliputi Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan Pegawai) Rp 6,112,389,470.00 dan Belanja Langsung Rp 12,157,944,000.00 yang diperuntukan bagi pelaksanaan 13 (tiga belas) Program APBD sebagaimana dalam Tabel 3

**TABEL 3**  
**PAGU ANGGARAN TAHUN 2014**  
**BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO	PROGRAM	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	TOTAL
1.	BELANJA PEGAWAI	RP 3,678,685,970.00	-	RP 3,678,685,970.00
2.	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	RP 2,433,703,500.00	-	RP 2,433,703,500.00
3.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	-	RP 2,595,957,000.00	RP 2,595,957,000.00
4.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	RP 1,725,290,000.00	RP 1,725,290,000.00
5.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	-	RP 56,550,000.00	RP 56,550,000.00
6.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	-	RP 573,550,000.00	RP 573,550,000.00
7.	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	-	RP 1,045,412,000.00	RP 1,045,412,000.00
8.	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN	-	RP 599,225,000.00	RP 599,225,000.00
9.	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	-	RP 499,580,000.00	RP 499,580,000.00
10.	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR	-	RP 294,278,000.00	RP 294,278,000.00
11.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	RP 283,650,000.00	RP 283,650,000.00
12.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	RP 1,744,361,000.00	RP 1,744,361,000.00
13.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	-	RP 337,449,000.00	RP 337,449,000.00
14.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	-	RP 1,870,392,000.00	RP 1,870,392,000.00
15.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	-	RP 532,250,000.00	RP 532,250,000.00
<b>JUMLAH</b>		<b>RP 6,112,389,470.00</b>	<b>Rp 12,157,944,000.00</b>	<b>RP 18,270,333,470.00</b>
		<b>33,45 %</b>	<b>66,55 %</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Subbag Keuangan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2012 – 2017

##### 1. Visi Dan Misi

Memperhatikan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2012-2017, maka Visi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 adalah

**“Terwujudnya badan perencana yang andal, akuntabel, koordinatif, partisipatif dan inovatif dalam mendukung pembangunan daerah”**

Arti dan makna yang dimaksud adalah:

- Perencanaan yang andal mengandung makna bahwa seluruh proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen rencana pembangunan, dokumen rencana tata ruang dan dokumen rencana lainnya dilakukan dengan mengutamakan sikap profesional, rasional, efektif dan efisien.
- Perencanaan yang akuntabel berarti bahwa seluruh proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen rencana pembangunan, dokumen rencana tata ruang dan dokumen rencana lainnya dilakukan dengan transparan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.
- Perencanaan yang koordinatif ditujukan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Perencanaan ini mempunyai cakupan semua aspek operasi suatu sistem yang meminta ditaatinya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
- Perencanaan yang partisipatif berarti bahwa seluruh proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen rencana pembangunan, dokumen rencana tata ruang dan dokumen rencana lainnya dilakukan dengan mengutamakan kerjasama, kemitraan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik satuan kerja perangkat daerah, masyarakat sipil, partai politik, pelaku usaha, perguruan tinggi,

lembaga penelitian, maupun organisasi masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

- Perencanaan inovatif berarti perencanaan yang dilakukan melalui proses analisis dan kajian yang mendalam serta mengutamakan kebaruan sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah.
- Perencanaan pembangunan daerah bermakna bahwa seluruh proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen rencana pembangunan, dokumen rencana tata ruang dan dokumen rencana lainnya diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah secara optimal dengan memperhatikan pemerataan dan kaidah pembangunan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi diatas, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan misi sebagai berikut :

TABEL 4 MISI TAHUN 2012 – 2017 Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
NO	MISI
1.	Mengembangkan sistem dan mekanisme perencanaan berbasis data dan informasi serta pengetahuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah.
2.	Mengembangkan koordinasi, kerjasama, kemitraan dan keterlibatan para pemangku kepentingan.
3.	Meningkatkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
4.	Melaksanakan penelitian dan pengkajian dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.

## 2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai dalam tahun 2014, sebagai berikut :

**TABEL 5**  
**TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR TAHUN 2014**  
**BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
1.	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan sesuai dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah.	Persentase keterkaitan dan konsistensi antara dokumen RPJMD dan Renstra SKPD.
		Tersusunnya program/kegiatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.	Persentase penyusunan program/kegiatan yang mendukung program nasional
		Meningkatnya jumlah cakupan dan kelengkapan data dan system informasi daerah.	Jumlah ketersediaan data informasi daerah
2.	Meningkatkan kapasitas SDM perencana	Meningkatnya profesionalisme dan kapasitas SDM perencana melalui pendidikan dan pelatihan.	Jumlah aparat Bappeda yang mengikuti diklat perencanaan
3.	Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD, akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat Sipil, antarwilayah, antarsektor dan antartingkat pemerintahan	Meningkatnya koordinasi antarpemangku kepentingan.	Persentase keterlibatan pemangku kepentingan dalam musyawarah perencanaan daerah dan penyusunan RTRW
		Meningkatnya koordinasi, komunikasi dan kerja sama lintas sektor, lintas daerah dan lintas wilayah serta antarpelaku.	Jumlah kerja sama lintas sektor, lintas daerah dan lintas wilayah serta antarpelaku
4.	Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas.	Tersedianya hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan yang bermutu.	Persentase pelaporan SKPD yang tepat waktu

### **3. Kebijakan, Program dan Kegiatan**

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2012 – 2017 tersebut diatas, telah ditetapkan berbagai kebijakan, program, kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi organisasi. Kebijakan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan berdasarkan arah kebijakan daerah sebagaimana dalam RPJMD 2012 -2017 serta kebijakan internal yang akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai lembaga perencana daerah.

Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung tugas-tugas tersebut. Adapun program-program tersebut terdiri dari program utama(teknis) dan program pendukung (generik). Pejelasan program tersebut adalah :

a) Program teknis

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dimulai dari proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan. Program ini berjumlah 1 (satu) program yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

b) Program generik

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya dalam peningkatan kapasitas kelembagaan baik dari aspek organisasi, tatalaksana, sarana dan prasarana, pengawasan dan lainnya. Program ini berjumlah 13 (tiga belas) program yaitu

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur,
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan,
4. Program Pengembangan Data/Informasi,
5. Program Kerjasama Pembangunan,
6. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan,

7. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
8. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar
9. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi,
11. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
12. Program Fasilitas Wilayah Terpadu.
13. Program Perencanaan Tata Ruang.

Dari berbagai program tersebut telah dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan-kegiatan baik yang mendukung tugas-tugas utama maupun tugas pendukung dalam melaksanakan kewenangan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun penjabaran kegiatan-kegiatan tersebut berdasarkan strategi/kebijakan sebagaimana tercermin dalam Tabel 6

TABEL 6 STRATEGI KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		
STRATEGI KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
1. Penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan kelompok rawan sosial dengan sinergitas semua sektor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Perencanaan Pembangunan Daerah</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan RKPD</li> <li>2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Pasca Musrenbang</li> <li>3. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)</li> <li>4. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah</li> <li>5. Penyusunan KUA PPAS</li> <li>6. Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Satam Emas</li> </ol>
2. Melakukan analisis kebijakan program kegiatan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas dan Koordinasi Jaringan Penelitian (JARLIT) dan Pengembangan Bidang Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan</li> <li>2. Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</li> <li>3. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Berbasis SPM</li> <li>4. Fasilitas dan Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan</li> </ol>

TABEL 6 STRATEGI KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		
STRATEGI KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
		Daerah (TKPKD) 5. Fasilitasi dan Koordinasi Program PNPM-Mandiri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 6. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Kependudukan dan Sumber Daya Manusia
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar</li> </ul>	1. Koordinasi dan Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
3. Peningkatan cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengembangan Data/Informasi,</li> </ul>	1. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi,</li> </ul>	1. Rencana Umum Pembangunan Ekonomi
4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan fungsional perencana dan teknis lainnya.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>Penyusunan Sistem Manajemen Mutu Perencanaan Pembangunan daerah</li> <li>Fasilitasi Jabatan Fungsional Perencana BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</li> </ol>
5. Mengkoordinasikan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan dokumen perencanaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengembangan Wilayah Perbatasan,</li> </ul>	1. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Perbatasan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh</li> </ul>	1. Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
6. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama pemerintah dan swasta lintas sektor, lintas daerah dan lintas wilayah serta antar pelaku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Kerjasama Pembangunan,</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah</li> <li>Rapat Teknis Forum Kerjasama Gubernur se-Sumatera</li> </ol>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Perencanaan Tata Ruang</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Rencana Tata Ruang</li> <li>Koordinasi dan Fasilitasi BKPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</li> </ol>
7. Menganalisis tingkat kepuasan pelayanan SKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan,</li> </ul>	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017

## **B. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian kinerja ditetapkan berdasarkan rencana kinerja tahunan yang mengacu pada rencana kerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rencana kerja tersebut merupakan penjabaran dari Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2017. Sesuai dengan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 telah ditetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan tujuan dan sarannya. Selanjutnya kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut menjadi acuan dalam penjabaran program dan kegiatan sesuai dengan fungsinya. Rencana Kerja tersebut akan menjadi acuan bagi penyusunan rencana kinerja tahunan yang selanjutnya menjadi penetapan kinerja atau perjanjian kinerja antara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2014, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan kembali rencana kinerja tahunan sebagai perjanjian kinerja tahun ke 3 (tiga). Perjanjian kinerja tersebut memuat Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017. Adapun perjanjian kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 sebagaimana terdapat pada Tabel 6

TABEL 7 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014				
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan sesuai dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah.	Persentase keterkaitan dan konsistensi antara dokumen RPJMD dan Renstra SKPD.	65 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</li> </ul>	Rp 1,744,361,000.00
Tersusunnya program/kegiatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.	Persentase penyusunan program/kegiatan yang mendukung program nasional	65 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Perencanaan pembangunan sosial budaya</li> <li>Program Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar</li> </ul>	Rp 1,870,392,000.00 Rp 294,278,000.00
Meningkatnya jumlah cakupan dan kelengkapan data dan system informasi daerah.	Jumlah ketersediaan data informasi daerah	12 dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengembangan Data/Informasi</li> <li>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</li> </ul>	Rp 573,550,000.00 Rp 337,449,000.00
Meningkatnya profesionalisme dan kapasitas SDM perencana melalui pendidikan dan pelatihan.	Jumlah aparat Bappeda yang mengikuti diklat perencanaan	40 orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah</li> </ul>	Rp 157,450,000.00
Meningkatnya koordinasi antarpemangku kepentingan.	Persentase keterlibatan pemangku kepentingan dalam musyawarah perencanaan daerah dan penyusunan RTRW	75 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengembangan wilayah perbatasan</li> <li>Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh</li> </ul>	Rp 599,225,000.00 Rp 499,580,000.00
Meningkatnya koordinasi, komunikasi dan kerja sama lintas sektor, lintas daerah dan lintas wilayah serta antarpelaku.	Jumlah kerja sama lintas sektor, lintas daerah dan lintas wilayah serta antarpelaku	6 Mou/LoA/ Lol	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Kerjasama pembangunan.</li> <li>Program Perencanaan tata ruang</li> </ul>	Rp 1,045,412,000.00 Rp 532,250,000.00
Tersedianya hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan yang bermutu.	Persentase pelaporan SKPD yang tepat waktu	60 %	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rp 56,550,000.00

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PENGUKURAN KINERJA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

**Tabel 8**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

NO.	Interval Nilai realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	

∞ Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, diolah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bappeda beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 9 berikut:

<b>Tabel 9</b>						
<b>Capaian Kinerja Tahun 2014</b>						
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan sesuai dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah.	Persentase keterkaitan dan konsistensi antara dokumen RPJMD dan Renstra SKPD.	Persen	65	80	123,07
2.	Tersusunnya program/kegiatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.	Persentase penyusunan program/kegiatan yang mendukung program nasional	Persen	65	71,43	109,89
3.	Meningkatnya jumlah cakupan dan kelengkapan data dan system informasi daerah.	Jumlah ketersediaan data informasi daerah	dokumen	12	14	116,66
4.	Meningkatnya profesionalisme dan kapasitas SDM perencana melalui pendidikan dan pelatihan.	Jumlah aparat Bappeda yang mengikuti diklat perencanaan	Orang	40	65	162.50
5.	Meningkatnya koordinasi antarpemangku kepentingan.	Persentase keterlibatan pemangku kepentingan dalam musyawarah perencanaan daerah dan penyusunan RTRW	Persen	75	102,52	136,46
6.	Meningkatnya koordinasi, komunikasi dan kerja sama lintas sektor, lintas daerah dan lintas wilayah serta antarpelaku.	Jumlah kerja sama lintas sektor, lintas daerah dan lintas wilayah serta antarpelaku	Mou/ LoA/Lol	6	8	133.33
7.	Tersedianya hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan yang bermutu.	Persentase pelaporan SKPD yang tepat waktu	Persen	60	94,44	157,40

Sumber : Subbag Keuangan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Hasil penilaian realisasi atas indikator kinerja dan keuangan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 disajikan pada Tabel dibawah ini Tabel 10.

No.	Sasaran Strategis	Capaian (%)		Skala	
		Kinerja	Keu.	Kinerja	Keu.
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan sesuai dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah.	123,07	<b>75,22</b>	Sangat Tinggi	Tinggi
2.	Tersusunnya program/kegiatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.	109,89	55,11	Sangat Tinggi	Rendah
3.	Meningkatnya jumlah cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi daerah.	116,66	75,28	Sangat Tinggi	Tinggi
4.	Meningkatnya profesionalisme dan kapasitas SDM perencana melalui pendidikan dan pelatihan.	162,50	55,59	Sangat Tinggi	Rendah
5.	Meningkatnya koordinasi antarpemangku kepentingan.	136,46	95,83	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
6.	Meningkatnya koordinasi, komunikasi dan kerja sama lintas sektor, lintas daerah dan lintas wilayah serta antarpelaku.	133,33	64,97	Sangat Tinggi	Rendah
7.	Tersedianya hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan yang bermutu.	157,40	87,50	Sangat Tinggi	Tinggi

Sumber : Subbag Keuangan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## B. ANALISA DAN EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA



Pencapaian sasaran strategis Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun analisis dan evaluasi secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

### **Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan sesuai dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah.**

Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran 1 (Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan sesuai dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah.) mempunyai satu indikator yaitu Persentase keterkaitan dan konsistensi antara dokumen RPJMD dan Renstra SKPD.

**Tabel 11**  
**Capaian indikator Kinerja Sasaran ke-1 Tahun 2014**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase keterkaitan dan konsistensi antara dokumen RPJMD dan Renstra SKPD	65%	80%	123,07

Formulasi yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah keterkaitan dan konsistensi antara dokumen RPJMD dan Renstra SKPD}}{2} \times 100 \%$$

Persentase keterkaitan dan konsistensi antara dokumen RPJMD dan Renstra SKPD diukur melalui kriteria keterkaitan yang ditunjukkan dengan adanya

penjelasan strategi dan arah kebijakan Renstra SKPD yang terkait dengan visi, misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD. Selain itu juga dengan adanya penjelasan strategi dan arah kebijakan Renstra SKPD yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas Renstra. Sedangkan konsistensi diukur dari ada/tidaknya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD dengan isu strategis; antara isu strategis dengan prioritas pembangunan; dan antara prioritas pembangunan dalam Renstra SKPD dengan pagu anggaran SKPD. Hasil evaluasi kinerja menunjukkan capaian yang sangat tinggi.

Disamping itu pada tahun 2014 Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mencapai hasil yang sangat memuaskan di bidang dokumen perencanaan pembangunan, penghargaan yang diberikan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung berupa Anugerah Pangripta Nusantara Pratama kategori B. Anugerah tersebut merupakan penghargaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD 2014. Penghargaan ini untuk kedua kalinya diterima oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah pada tahun sebelumnya berada pada peringkat II kategori B. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kualitas dokumen perencanaan tahunan yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 2 : GUBERNUR MENERIMA PENGHARGAAN PANGRIPTA NUSANTRA TAHUN 2014

**Sasaran 2: Tersusunnya program/kegiatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.**

Tabel 12

Capaian indikator Kinerja Sasaran ke-2 Tahun 2014

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase penyusunan program yang mendukung program nasional	65%	71,43%	109,89

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan dalam APBD yang mendukung program nasional pada RKT}}{\text{Jumlah Program/Kegiatan dalam APBD}} \times 100 \%$$

Program yang mendukung program nasional adalah program dalam APBD yang mendukung 14 program nasional. Tahun 2013 Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menargetkan 65% program yang dilaksanakan dengan dana APBD untuk mendukung Program Nasional. Hasil evaluasi tahun 2014 terdapat 10 Program atau 71,43% yang telah dilaksanakan mendukung Program Nasional. Dengan demikian realisasi sasaran pada tahun 2014 sebesar 109,89% atau melebihi target sasaran dengan kategori sangat tinggi.

**Sasaran 3: Meningkatnya jumlah cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi daerah.**


Tabel 13

Capaian indikator Kinerja Sasaran ke-3 Tahun 2014

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah ketersediaan data/informasi daerah	12 dokumen	14 dokumen	116,66

Ketersediaan data/informasi daerah didasarkan pada jumlah dokumen data/informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dihasilkan Bappeda. Pada Tahun 2014 telah dihasilkan 14 (empat belas) dokumen data/informasi. Dengan target sasaran 12 dokumen, maka realisasi tahun 2014 tersebut menunjukkan capaian sasaran sebesar 116,66% atau terkategori sangat tinggi.

Dalam rangka mendukung undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, maka data dan informasi pembangunan tersebut disampaikan secara terbuka dan dapat diakses melalui media penyebaran informasi berbentuk web dengan alamat : [bappeda.babelprov.go.id](http://bappeda.babelprov.go.id)



Gambar 3 : web Bappeda sebagai media penyebaran informasi

## 2 Meningkatkan kapasitas SDM perencana

**Sasaran 4: Meningkatnya profesionalisme dan kapasitas SDM perencana melalui pendidikan dan pelatihan.**

Tabel 14


Capaian indikator Kinerja Sasaran ke-4 Tahun 2014

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah aparat Bappeda yang mengikuti diklat perencanaan	40 orang	65 orang	162,50

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah aparat Bappeda yang memiliki tupoksi perencanaan yang telah mengikuti diklat perencanaan}}{\text{jumlah aparat Bappeda yang memiliki tupoksi perencanaan}} \times 100 \%$$

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kapasitas aparatur perencana, Bappeda telah menugaskan staf untuk mengikuti diklat-diklat perencanaan, seperti diklat fungsional perencana, dan diklat penyusunan dokumen perencanaan. Diklat tersebut meliputi diklat yang diselenggarakan di daerah maupun di luar daerah, baik melalui dana APBD maupun APBN. Hasil evaluasi tahun 2014, dari target sasaran sebanyak 40 orang, terealisasi sebanyak 65 orang atau realisasi capaiannya sebesar 162,50% dari target (terkategori capaian sangat tinggi).



**Sasaran 5: Meningkatkan koordinasi antarpemangku kepentingan.**

Tabel 15

## Capaian indikator Kinerja Sasaran ke-5 Tahun 2014

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase keterlibatan pemangku kepentingan dalam musyawarah perencanaan daerah dan/atau penyusunan RTRW	75%	102,52%	136,46

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pemangku kepentingan dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah dan/atau penyusunan RTRW}}{\text{Jumlah pemangku kepentingan dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah dan/atau penyusunan RTRW yang menerima undangan}} \times 100 \%$$

Indikator sasaran ini diukur dari kehadiran *stakeholders* (pemangku kepentingan) pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan RKPD Tahun 2015 yang diselenggarakan pada tahun 2014. Undangan yang disampaikan sebanyak 189 eksemplar. Dari daftar kehadiran dapat diketahui bahwa peserta hadir sebanyak 203 orang. Hal ini dimungkinkan karena ada undangan yang ditujukan tidak saja untuk perseorangan, namun dapat pula ditujukan kepada organisasi/lembaga/instansi/institusi yang kemudian kehadirannya diwakili lebih dari satu orang.

Berdasarkan jumlah peserta yang hadir tersebut maka realisasi kehadiran *stakeholders* adalah sebesar 102,52% dari jumlah undangan yang disampaikan, atau realisasi capaiannya sebesar 136,46% dari target. Dengan demikian capaian kinerja sasaran ini terkategori sangat tinggi. Kehadiran *stakeholders* dapat dinilai sebagai berfungsinya keluaran kegiatan karena mengindikasikan keberhasilan meningkatkan antusias *stakeholders* berperan serta dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Hal ini tidak mungkin dihasilkan hanya dari satu atau dua kegiatan dalam waktu singkat, akan tetapi memerlukan upaya yang berkesimbangan disertai pembuktian nyata bahwa dari proses perencanaan

sebelumnya ada usulan program/kegiatan yang direalisasikan.


**Sasaran 6: Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kerja sama lintas sektor, lintas daerah dan lintas wilayah serta antarpelaku.**

Tabel 16

Capaian indikator Kinerja Sasaran ke-1 Tahun 2014

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah kerjasama lintas sektor, lintas daerah dan lintas wilayah serta antarpelaku	6 Mou/LoA/Lol	8 Mou/LoA/Lol	133,33

Kerja sama yang telah dihasilkan selama tahun 2014 tercatat sebanyak 8 bentuk kerja sama, terdiri dari kerja sama provinsi se-wilayah Sumatera, kerja sama dalam Forum Provinsi Kepulauan, kerja sama para kepala Bappeda se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan kerja sama yang dibentuk antara provinsi dengan kabupaten/kota penerima Program SATAM EMAS Tahun Anggaran 2014. Dengan realisasi 8 bentuk kerja sama pada tahun 2014 maka sasaran berhasil dicapai melebihi target.



**Sasaran 7: Tersedianya hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan yang bermutu.**

Tabel 17

Capaian indikator Kinerja Sasaran ke-7 Tahun 2014

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase pelaporan SKPD yang tepat waktu	60%	94,44%	157,40

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah laporan realisasi dari SKPD yang disampaikan secara tepat waktu}}{\text{jumlah laporan yang wajib disampaikan oleh SKPD}} \times 100 \%$$

Pelaporan tepat waktu adalah jika SKPD melaporkan setiap bulan mengenai realisasi APBD tahun berjalan paling lambat 5 hari kerja setelah bulan bersangkutan. Pada tahun 2014 hanya 2 SKPD dari 36 SKPD yang melaporkan melewati waktu yang ditetapkan tersebut atau dinyatakan tidak tepat waktu. Dengan target SKPD yang menyampaikan laporan tepat waktu sebanyak 60% sedangkan realisasi sebanyak 94,44% maka sasaran yang berhasil dicapai sebesar 157,40% dari target.

Pada tahun 2014 telah dilakukan penyempurnaan atau revisi atas Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017. Terjadi perubahan secara menyeluruh atas indikator sasaran yang ditetapkan. Dengan demikian pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 berdasarkan indikator sasaran yang dilaporkan dalam evaluasi kinerja Bappeda ini, tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator sasaran pada tahun sebelumnya berbeda dengan tahun 2014.

Capaian realisasi keuangan program/kegiatan yang menunjang sasaran Bappeda bervariasi antara sedang hingga sangat tinggi. Selain faktor kecermatan dalam perencanaan anggaran, ketepatan waktu memulai, melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan; faktor pengambilan keputusan memanfaatkan momen perubahan anggaran pada pertengahan tahun anggaran sangat menentukan keberhasilan untuk meningkatkan capaian realisasi keuangan di masa mendatang.

### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2014 sebesar 74.63 % dari total anggaran yang dialokasikan, Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 75,22%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 67,84%, Jika dilihat dari realisasi anggaran per-sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran ke-lima yaitu meningkatnya koordinasi antarpemangku kepentingan (95,83%), Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran ke-empat yaitu meningkatnya profesionalisme dan kapasitas SDM perencana melalui pendidikan dan pelatihan (55,59 %) hal ini dikarenakan adanya kerjasama antara pemerintah pusat (K/L) dan pemerintah daerah (SKPD) yang melaksanakan pelatihan dan bimbingan dimana pembiayaannya ditanggung oleh penyelenggara.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2014 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2014 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 18 berikut:

Tabel 18

## Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2014

NO	Sasaran	Anggaran	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan sesuai dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah.	Rp 1,744,361,000.00	Rp 1,312,184,950.00	75,22 %
2.	Tersusunnya program/kegiatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.	Rp 2,164,670,000.00	Rp 1,192,968,950.00	55,11 %
3.	Meningkatnya jumlah cakupan dan kelengkapan data dan system informasi daerah.	Rp 910,999,000.00	Rp 685,808,857.00	75,28 %
4.	Meningkatnya profesionalisme dan kapasitas SDM perencanaan melalui pendidikan dan pelatihan.	Rp 157,450,000.00	Rp 87,534,680.00	55,59 %
5.	Meningkatnya koordinasi antarpemangku kepentingan.	Rp 1,098,805,000.00	Rp 1,053,045,000.00	95,83 %
6.	Meningkatnya koordinasi, komunikasi dan kerja sama lintas sektor, lintas daerah dan lintas wilayah serta antarpelaku.	Rp 1,577,662,000.00	Rp 1,025,160,000.00	64,97 %
7.	Tersedianya hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan yang bermutu.	Rp 56,550,000.00	Rp 49,481,000.00	87,50 %
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 7,780,147,000,-</b>	<b>Rp 5,406,283,437,-</b>	<b>70,11 %</b>

Sumber : Subbag Keuangan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Secara umum Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil memenuhi target sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2014. Realisasi seluruh indikator melebihi target sasaran kinerja atau terkategori realisasi capaian sangat tinggi. Realisasi keuangan bervariasi sedang hingga sangat tinggi atas target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sumber daya yang ada di Bappeda telah berfungsi atau memberi kontribusi secara efektif bagi pencapaian target kinerja dan keuangan, sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai pada akhir tahun 2014.

Hasil evaluasi yang termuat dalam Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 ini dapat dijadikan masukan penting bagi Bappeda dalam merumuskan strategi dan kebijakan organisasi seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan adanya tantangan internal maupun eksternal lainnya. Selain tetap mempertahankan bahkan terus meningkatkan kinerja baik yang telah berhasil dicapai, dapat dipertimbangkan pula perluasan dan penajaman indikator sasaran. Angka target yang ditetapkan dapat pula ditinjau ulang untuk ditingkatkan dalam rangka percepatan perwujudan perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Pangkalpinang,     Maret 2015  
KEPALA BAPPEDA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

**Dr. YAN MEGAWANDI, S.H., M.Si.**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640130 198811 1 001